



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpmspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpmspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**  
**NOMOR : 503.10/0096/SIPB/DPMPTSP/11/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442 / 468 / XI / 2019**, Tanggal **28 November 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**HERIANTI, Am.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : PALLIMAE, 4 September 1985  
Alamat Tempat Tinggal : DESA PALLIMAE, KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA  
Lulusan : POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI  
Tahun Lulus : 2008  
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG  
Alamat Praktik : KEL. KASTARIB, KEC. POLEANG, KAB. BOMBANA  
Nomor STR : 29 02 5 2 2 17-1337351  
Tanggal Akhir STR : 4 September 2022  
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 4 September 2022**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 28 November 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

### LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor 503.10/0096/SIPB/DPMPTSP/11/2019, Tanggal 28 November 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

| No | Jabatan                 | Tgl | Catatan | Paraf |
|----|-------------------------|-----|---------|-------|
| 1. | Sekretaris Dinas        |     |         |       |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan |     |         |       |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan  |     |         |       |